

Tradisi *Tebba Kaluku* di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep

Indra kurniawan, Arif Rahman

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Indrajy134@gmail.com, arif.rahman.pmh@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana Tradisi *Tebba Kaluku* di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep)? Berdasarkan pokok masalah tersebut diuraikan kedalam Tiga sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Prosesi tradisi *tebba kaluku* di Atas Kuburan Pemakaman Kecamatan Pangkajene? 2) Bagaimana Pandangan Masyarakat tentang mengenai tradisi *tebba kalu* di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene?. 3) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang mengenai tradisi *tebba kaluku* di Atas Kuburan Kecamatan Pangkajene? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode pendekatan Wawancara Masyarakat kecamatan pangkajene dan pendekatan field research. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data adalah reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adapun Prosesi Tradisi *Tebba Kaluku* di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) meliputi persiapan (Penentuan Waktu, Menyiapkan Kelapa Tua, Menyiapkan Parang, Memakai Pakaian Satu Set Dengan Panrita) dan pelaksanaannya (Sang Mayit Dikebumikan, Mayit Di Doakan Oleh Imam Dan Jamaah, Membaca Basmalah, Membaca Doa Talqin Dengan Pemotongan *Tebba Sikaliyya*). Adapun Pandangan Masyarakat Tentang Tradisi *Tebba Kaluku* di Atas Kuburan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep) ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. Sedangkan pandangan hukum islam mengenai tradisi *tebba kaluku* di atas kuburan kecamatan pangkajene kabupaten pangkep ialah selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama bisa dilakukan, tradisi ini memiliki makna yang dalam seperti pengharapan agar simayit hidupnya selamat dan tentram. Kesimpulan melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat membantu calon peneliti selanjutnya untuk dijadikan satu dari banyaknya referensi.

Kata Kunci: *Tebba Kaluku; Perspektif Hukum Islam; Kabupaten Pangkep.*

Pendahuluan

Tradisi lokal merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya. Secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan Tradisi lokal merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunannya leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan. Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan masyarakat Indonesia.¹ Manusia itu sendiri dapat melahirkan kebudayaan meskipun ia telah meninggal namun kebudayaan masih dapat diwariskan keturunannya, Hukum adat itu sendiri dari bahasa Arab "Huk'm" dan "Adah" (jamaknya, Ahkam) yang artinya seruan atau ketentuan.

¹ Abdul Rahman Qayyum and Rini Ekasari, "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma, ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif dan produktif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Keanekaragaman tradisi adalah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu tidak bisa dinafikan lagi, faktanya di setiap daerah tumbuh dan berkembang tradisi-tradisi tertentu sebagai tanda pengenal identitas masing-masing. Hal yang menyebabkan terjadinya keanekaragaman tersebut adalah karena dilatari oleh berbagai faktor seperti kondisi geografis, kepercayaan, adat-istiadat, warisan nenek moyang dan lain sebagai yang sifatnya berbeda-beda di setiap daerah.

Tradisi sendiri adalah merupakan suatu hal yang tak terpisahkan dengan kehidupan umat manusia. Realitanya dalam kehidupan di masyarakat memiliki peran cukup penting bahkan signifikan sebab ia bisa menjadi alat pemersatu dan menimbulkan rasa solidaritas dengan lingkungan sekitar. Melalui tradisi yang diamalkan terus menerus interaksi sosial antara satu dengan lainnya dengan tetap terjaga. Selain itu perlestarian tradisi dari masa ke masa merupakan suatu bentuk Perwujudan komunikasi sekaligus tanda terima kasih kepada leluhur. "Tradisi" (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Tradisi ialah sebagai kebiasaan yang turun-temurun di dalam masyarakat tidak semua bisa dipertahankan dan diteruskan sebab selain karena faktor kondisi sosial yang berbeda dari waktu ke waktu juga karena faktor-faktor lain seperti agama. Di dalam agama Islam sendiri manusia dibenarkan mengembangkan potensi yang terkandung dalam dirinya dan bebas mengerjakan apa saja selama itu bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di dalam syariat.

Seiring berjalannya perkembangan kebudayaan dan Islam yang memasuki modern, telah banyak para tokoh agama yang mampu meluruskan perbedaan akan pemahaman dan penafsiran masyarakat.² sumber informasi tersedia dimana-mana sedikit demi sedikit dari masyarakat membentuk kelompok hanya semata mata untuk memperdalam agama. Islam dengan untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang lebih baik dan seimbang.

Menurut Nurcholish Majid tradisi ialah termasuk kebudayaan Islam, tidak yang mungkin berkembang tanpa adanya tradisi yang kokoh dan mantap, serta memberi ruang yang luas sehingga pembaharuan pemikiran³ Kebudayaan ialah adalah itu muncul dan berkembang dalam masyarakat yang terbentuk sebagai dampak kehadiran agama Hindu, Buddha, dan Islam. Tradisi dari kebanyakan orang adalah tradisi yang diterima dari dahulu dengan apa adanya (taken for granted) dan tidak pernah diteliti atau disaring pengembangannya.

Di era modern seperti sekarang ini, tradisi lokal yang ada di masyarakat semakin tergerus oleh zaman. Hal ini disebabkan oleh derasnya arus globalisasi yang mengakibatkan erosi kebudayaan di masyarakat. Erosi kebudayaan tersebut terjadi di setiap wilayah, termasuk tradisi tenda kuburan. Berdasarkan masalah tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait dengan tradisi tenda kuburan di Kecamatan Pangkajene.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif maka dan sumber jenis maka digunakan dalam penelitian ini ialah data Primer merupakan data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview yang berarti merupakan kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan

² Ahmad Syafie Ma'arif, *Menembus Batas Tradisi, Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid*, (Jakarta: Buku Kompas, 2006), hal, 99.

penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh melalui angket-angket yang dipandang meragukan. Seperti data kuesioner, data yang diperoleh melalui kuesioner), data survey, dan data observasi. Data sekunder merupakan data penunjang yang dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang sumber primer. juga Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui library research atau penelitian perpustakaan. Yakni pemanfaatan data-data dari sumber-sumber yang telah ada, data tersedia di tempat-tempat tertentu, seperti perpustakaan, BPS, kantor-kantor.

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi ialah. Observasi atau melakukan pengamatan dengan tujuan merasakan dan memahami fenomena apa yang timbul terkait dengan tradisi *tebba kaluku* pada masyarakat kecamatan pangkajene, kab.pangkep. wawancara secara langsung dan mendokumentasikan semua kegiatan selama masa penelitian di kabupaten Pangkep.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Tradisi *Tebba Kaluku* di Atas Kuburan

Tradisi dalam bahasa latin ialah tradition, diteruskan atau kebiasaan, dalam merupakan pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, haal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karna tanpa adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah.

Di Kabupaten Pangkep terdapat satu dari sekian banyak tradisi, salah satunya yakni tradisi *tebba kaluku* yang merupakan kebiasaan turu-temurun oleh yang sering dilakukan dalam kegiatan pemakaman yaitu membelahan kelapa di atas kuburan (*tebba kaluku*). Namun yang menjadi keresahan sipeneliti yakni ingin mengungkap Hukum Islam, tradisi ini secara mendalam, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat lebih mengetahui Hukum dalam ajaran Islam tanpa yang dilakukannya. Dikarenakan banyak kalangan masyarakat melaksanakan suatu ritual atau tradisi yang ia sendiri tidak mengetahui apa hukumnya di dalam ajaran Islam dan juga jangan sampai dalam pelaksanaannya terkesan taklid saja nampa adanya pemahaman yang memback-upnya.

Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi *Tebba Kaluku*

Hukum Islam ialah Hukum yang bersumber dari agama Islam dan yang menjadi bagian dari agama Islam itu sendiri. Atau dengan kata Hukum Islam adalah seperangkat norma, kaidah atau aturan-aturan yang mengikat yang bersumber dari Allah swt. Melalui ajaran Agama Islam namun ketika dilanggar maka sanksi sudah menjadi ketentuan-Nya sebagai balasan.³

Hukum Islam telah menghadapi begitu banyak tantangan lebih serius di era globalisasi saat sekarang ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum Islam diyakini oleh Umat Islam sebagai Hukum yang berdasar pada kalam Allah swt. Keyakinan ini didasari pada sumber Hukum dalam Islam yakni menurut Hasbi Ash-Shiddiq, Hukum Islam adalah bagian dari ilmu fikih.⁴ Karena ilmu fikih

³ Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *al-Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shoddiieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), h.9

merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis Hukum Islam dalam mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara umum.

Adapun yang menjadi sumber-sumber Hukum Islam adalah Al-Qur'an dan As-sunnah (Al-Hadis) serta akal pikiran (ra'yu) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai jalan (metode) atau cara, diantaranya adalah: ijmak, qiyas, istislah, al-masalih al-mursalah, istihsan, istishab, dan urf.⁵

Al-Qur'an adalah sumber Hukum Islam pertama dan utama. Al Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai rasul-nya sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makka kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.⁶ As-Sunnah atau Al-Hadist adalah sumber Hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, berupa perkataan (sunnah qauliyah), perbuatan (sunnah fi'liyah) dan sikap dan diam (sunnah qadriliyah dan sunnah sukutiyah) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam Kitab-Kitab Hadis. merupakan penafsiran serta penjelasan otentik tentang Al-Qur'an.

Ijmak ialah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada satu tempat di suatu yang masa. Persetujuan itu diperoleh dengan suatu tempat cara di tempat yang sama. Namun, kini sukar dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu ketika di tempat yang berbeda. Ini disebabkan karena luasnya bagian dunia yang didiami oleh umat Islam, beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya. Qiyas ialah menyamakan Hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah atau Al-Hadist dengan hal (lain) yang hukumnya disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul (yang terdapat dalam Kitab-Kitab Hadist) karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya.

Dengan demikian, dari segi sumber hukum Islam yang disepakati oleh ulama tersebut, tradisi *tebba kaluku* yang ada di kabupaten Pangkep sesungguhnya boleh saja dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan keempat sumber hukum tersebut.

Ada beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan seperti yang termuat dalam titik tolak dalam hukum Islam (*maba'di' al-ahkam*). Dalam titik tolak hukum Islam tersebut, ada beberapa prinsip yang sepatutnya ditekankan antara lain:

1. Prinsip Tauhid yakni semua manusia dikumpulkan di bawah panji panji laila haillallah.
2. Prinsip masing-masing hamba berhubungan langsung dengan Allah swt ialah tanpa adanya perantara, tanpa adanya saitharath ruhiyah sebagai yang berlaku dalam agama lain.

⁵ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

⁶ Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188, <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.

3. Prinsip menghadap khittab kepada akal maksudnya dalam hukum Islam akallah yang menjadi asbab dibebankannya seseorang mukallaf, istimewa dalam hal-hal yang berpautan dengan ke duniaan dan dengan urusan yang berpautan dengan tauhid soal kepercayaan.
4. Prinsip memagari aqidah dengan akhlak (moral) yang utama yang dapat mensucikan jiwa dan melurusakan kepribadiian seseorang.
5. Prinsip menjadikan suatu segala macam bebanan hukum demi untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya. Sekali-kali bukan untuk memecahkan badan dan meletihkannya.
6. Prinsip mengawinkan agamaa dengan dunia dalam masalah hukum.
7. Perinsip permasalahan hukum-hukun Islam menyamaratakan manusia tak ada perbedaan antara suatu bangsa bangsa yang lainantara invididu dengan inviduu yang lain

Kesimpulan

Prosesi tradisi *tebba kaluku* di atas kuburan Kecamatan Pangkajene meliputi persiapan (penentuan waktu, menyiapkan kelapa tua, menyiapkan parang, memakai pakaian satu satu dengan panrita dan pelaksanaannya (sang mayit dikebumikan, mayit didoakan oleh imam dan jamaah, membaca basmalah, membaca doa talqin dengan pemotongan *tebba sikaliyya*). Adapun pandangan masyarakat tentang tradisi *teba kaluku* ialah tradisi merupakan kebiasaan yang mesti dipertahankan dan dilestarikan sebab dalam tradisi ini memiliki hal yang positif diantaranya sebagai pengharapan doa kepada simayit agar kehidupannya aman dan selamat. Sedangkan pandangan hukum islam ialah tradisi ini boleh dilakukan sebab dalam tradisi ini ada hal-hal yang diajarkan oleh ajaran agama islam.

Daftar Pustaka

- Ali Muhammad, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern (Jakarta: :Pustaka Amani) 1990.
- Abdul Syatar. "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–188. <http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234>.
- Qayyum, Abdul Rahman, and Rini Ekasari. "PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEDUDUKAN SUNRANG DI KECAMATAN PALLANGGA KAB.GOWA (Studi Perbandingan Hukum Adat Dan Hukum Islam)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020).
- Syatar, Abdul. "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)." *al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.
- Tradisi Wikipedia, <http://id.wikipedia.org/wiki/Tradisi> (17 Desember 2019).
- Rasyid Soraaya, "Tradisi A'rera pada Masyarakat Petani di Desa Datara KecamatanTompobulu Kabupaten Gowa (Suatu Tinjaua Sosial Budaya)",Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultass Adabb dan Humanioora UIN Alauddin,Makassar vol. II no.1 (2015).
- Syafie Ma'arif,Ahmad, Menembus Batas Tradisi, Menuju Masa Depan Yang Membebaskan Refleksi Atas Pemikiran Nurcholis Majid, (Jakarta: Buku Kompas, 2006).
- Budiman Erni, Islam Wetu Tuku Versus Waktu Lama, (yogyakarta: Lkis, 2000.

- Koentjaraningrat, *Kebudayaan Metalitas dan Pembangunan*, (Cet.I: Jakarta: Gramedia, 1987).
- Daud Ali, Muhammad, *Hukum Islam, pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia* (Jakarta :PT.Raja Grafiindo Persada, 2012).
- Teungku Muhammad, Hasbi Ash-Shoddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Edisi Kedua (Cet. I; Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997).
- _____, *Falsafah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993).
- Tamrin Dahlan, *Filsafat Hukum Islam*. (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Dkk, *Demensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Depok: GEMA INSANI).
- Mustafa, Zulhas'ari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan ,(Makassar" UIN Alauddin Univipsity, Pres, 2020).
- Azman, Eviyanti Hafid , "Tradisi Angalle Allo Pasca Kematian Perspektif Al Dzariah," (studi Kasus Di Desa Teang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa) (makassar: UIN Alauddin : Universtiy pres, 2020).
- Alimuddin, Muh, Hajir, "*Pandangan Islam Tentang Makam Studi Kasus Bangunan Makan Kecamatan Somba Opu, Kabupat Gowa,*"(Makassar: UIN Aliddin University Pres, 2020).